

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dalam upaya mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2010-2015 maka Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dirumuskan untuk lima tahun kedepan (2010-2015) sebagai berikut:

“ TERWUJUDNYA PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PENATAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI “

Visi tersebut diatas mempunyai makna :

- 1. Terwujudnya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pemerintah mempunyai arti :** Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur.
- 2. Penataan Manajemen Kepegawaian yang profesional dalam rangka Reformasi Birokrasi mempunyai arti :** Terlaksananya disain Manajemen Kepegawaian Daerah yang menghasilkan **lembaga pelayanan** dengan **tata kerja** yang transparan, akuntabel oleh **pelaku birokrasi** yang memiliki dedikasi serta kompetensi sebagaimana yang menjadi kebutuhan organisasi dan harapan publik .

Dalam mencapai visi organisasi, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara merumuskan misi organisasi sebagai tugas utama yang harus

dilakukan dalam kurun waktu 2010-2015. Untuk mewujudkan hal tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur
2. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat akuntabel
3. Mewujudkan pencapaian karier PNS mulai CPNS sampai dengan pensiun
4. Menyediakan data dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang komprehensif dan kondusif
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta kesejahteraan PNS

Langkah-langkah pelaksanaan misi dimaksud dijabarkan dalam :

1. Pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang kepegawaian
2. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kepegawaian Daerah;
3. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang meliputi pengembangan sumberdaya aparatur, dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Penyusunan program dan rencana kerja bidang kepegawaian Daerah yang meliputi manajemen kepegawaian, sistem informasi kepegawaian serta penyelenggaraan dan pengembangan diklat;
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, penempatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pengembangan karier pegawai;

7. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam rangka pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan memasuki masa pensiun serta pemberian hukuman bagi pegawai yang indisipliner;
8. Penyiapan, pengkoordinasian, penyelenggaraan serta pengembangan diklat pegawai (Struktural, fungsional dan teknis substantif);
9. Pelaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan bidang kepegawaian Daerah yang diberikan oleh Gubernur.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah memantapkan pelaksanaan birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif dan non-diskriminatif.

Sedangkan sasaran jangka menengah Badan Kepegawaian daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut :

- a. Terlaksananya reformasi birokrasi;
- b. Terwujudnya Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Terwujudnya birokrasi pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif dan non-diskriminatif;
- d. Terwujudnya program dan fungsi pemerintah di tingkat provinsi dan dengan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. Meningkatnya kesejahteraan aparatur.

4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Dengan menggunakan analisa SWOT tersebut diatas maka strategi yang didapat berdasarkan analisa tersebut adalah : “***Menetapkan regulasi yang mendukung kesempatan PNS untuk mengembangkan diri***”.

Selanjutnya BKD Prov. Sulut dalam kurun waktu Tahun 2010-2015 telah merumuskan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum : Diarahkan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka implementasi manajemen kepegawaian yang berorientasi pada penciptaan sumberdaya aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang bertanggung jawab, disiplin, profesional, sejahtera dan beretika.
2. Kebijakan Pemantapan Kelembagaan dan ketatausahaan diarahkan pada :
 - a. Pemantapan tugas pokok dan fungsi BKD Prov. Sulut dikaitkan dengan kewenangan dan rincian kegiatannya;
 - b. Peningkatan efektifitas pembinaan pegawai;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan internal dan eksternal;
 - d. Peningkatan sistem jaringan informasi kepegawaian dan kediklatan;
 - e. Pengembangan sistem manajemen internal BKD Prov. Sulut;
 - f. Penataan sistem prosedur ketatausahaan.
3. Kebijakan pengembangan sistem dan manajemen kepegawaian diarahkan pada:
 - a. pemantapan analisis kebutuhan pegawai dan formasi pegawai serta formasi jabatan;
 - b. pemantapan sistem dan manajemen kepegawaian dengan mengembangkan Simpeg;
 - c. Memantapkan mekanisme kerja di bidang kepegawaian;
 - d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - e. Peningkatan kualitas pengelolaan ketatausahaan.

4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana diarahkan pada:
 - a. Pembangunan gedung kantor BKD Prov. Sulut yang dilengkapi sarana kepegawaian yang representatif;
 - b. Pemanfaatan teknologi untuk penyelenggaraan administrasi/ manajemen kepegawaian.
5. Kebijakan pendayagunaan dan pengembangan Sumberdaya Organisasi diarahkan pada:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai BKD Prov. Sulut;
 - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi sumberdaya organisasi.
6. Kebijakan Pendayagunaan pembiayaan diarahkan pada:
 - a. Peningkatan ketersediaan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan administrasi/manajemen kepegawaian dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel;
 - b. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan kepegawaian..